

**BAB II**  
**KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN**  
**KERANGKA TEORI**

**A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu menjadi salah satu upaya dalam mendukung penelitian ini. Sehingga peneliti menelusuri lebih dalam lagi tema yang diteliti melalui jurnal-jurnal dengan tema zakat produktif untuk mendapatkan konsep, teori, atau model-model yang dielaborasi ke dalam penelitian sebagai penyempurnaan. Peneliti menyajikan 15 jurnal terkait zakat produktif sebagai berikut:

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul</b>	<b>Metode Penelitian dan Tujuan Penelitian</b>	<b>Kesimpulan Hasil Penelitian</b>	<b>Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu</b>
1.	Mila Sartika, 2008 Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan <i>mustahiq</i> pada LAZ Yayasan Solo	Kuantitatif, regresi sederhana Mengetahui seberapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap jumlah	Pendayagunaan zakat produktif memiliki tingkat pengaruh yang signifikan dalam mengoptimalkan kehidupan <i>mustahiq</i>	Penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis normative, hal yang dibahas pada penelitian sekarang adalah dampak proses pendampingan

	Peduli Surakarta <sup>1</sup>	pendapatan <i>mustahiq</i>		yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya pendayagunaan zakat untuk menberdayakan <i>mustahiq</i>
2.	Irsyad Andriyanto, 2011 Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan <sup>2</sup>	Deskriptif analisis kualitatif, pendekatan sosial-ekonomi  mengetahui proses strategi Rumah Zakat Indonesia (RZI) dalam mengelola zakat produktif	Melalui Pengembangan program <i>integrated community development (ICD)</i> sebagai strategi pengelolaan memberikan pendistribusian zakat yang merata dan mampu memberdayakan masyarakat, agar program berjalan lebih optimal maka RZI menetapkan SOP Rumah Zakat yang mengontrol program-program agar berjalan maksimal	Penelitian saat ini menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif, teori yang digunakan penelitian terdahulu adalah strategi pengelolaan dan pendistribusian dimana proses pendampingan yang akan diteliti saat ini merupakan salah satu program pengembangannya. Sehingga penelitian saat ini meninjau proses

<sup>1</sup> Mila Sartika, "Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, (Juli 2008), hlm 75

<sup>2</sup> Irsyad Andriyanto, "Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan", *Walisono*, Vol 19, No. 1, (Mei 2011), hlm 25

				pendampingan dengan Ekonomi Islam melalui nilai-nilai dasar.
3.	Siti A. Chaniago, 2012  Pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantas kemiskinan <sup>3</sup>	Kualitatif deskriptif  Mengetahui seberapa besar pemberdayaan zakat dapat meringankan kemiskinan	Pengelolaan zakat harus memiliki kebijakan yang memaksa dalam pengumpulannya. Memanfaatkan badan amil zakat menjadi pusat pengelola dana zakat dan membina para <i>mustahiq</i> mengembangkan usaha secara professional. Hal ini perlu adanya manajemen yang kredibel dan <i>accountable</i> .	Perbedaan penelitian ini yaitu analisis yang digunakan penelitian saat ini adalah dampak yang ditinjau oleh ekonomi Islam melalui nilai-nilai dasar sedangkan penelitian terdahulu menempatkan pendampingan sebagai faktor pendukung dalam pengelolaan zakat produktif
4.	Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf, 2013  Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash-Shahwah	Kualitatif deskriptif  Mengetahui manajemen pengelolaan zakat produktif yang ditinjau berdasarkan teori <i>George</i>	Yayasan Ash-Shahwa merupakan lembaga pengelola zakat yang telah menerapkan prinsip POAC ( <i>planning, organizing, actuating, dan controlling</i> ) kedalam kegiatannya.	pembahasan penelitian terdahulu menggunakan data manajemen POAC dalam zakat secara umum sedangkan

<sup>3</sup> Siti A. Chaniago, "Pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantas kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, No. 2 (Juni 2012), hlm 241

	(YASA) Malang <sup>4</sup>	<i>R. Terry</i> tentang manajemen (prinsip POAC) dengan studi kasus di Yayasan Ash-Shahwah (YASA) Malang	Dampak dari penggunaan prinsip tersebut adalah masyarakat semakin yakin atas kinerja lembaga tersebut dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat.	penelitian saat ini menggunakan salah satu strategi yaitu proses pendampingan secara spesifik dan meninjaunya dengan nilai-nilai dasar Ekonomi Islam
5.	Rosi Rosmawati, 2014  Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui lembaga amil zakat (LAZ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat <sup>5</sup>	Kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif  Mengetahui bagaimana penerapan pengembangan potensi dana zakat dan fungsi lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditinjau	Peran dan fungsi LAZ sebagai dakwa melalui peningkatan manfaat dana zakat dan memberikan kemandirian ekonomi pada fakir miskin.  mengembangkan potensi zakat produktif LAZ memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan dokumentasi	Pembahasan penelitian terdahulu meliputi pengembangan potensi dana zakat dan fungsi lembaga yang ditinjau dengan UU pengelolaan zakat. sedangkan pembahasan penelitian saat ini adalah dampak proses pendampingan yang dilakukan lembaga amil zakat hal ini

<sup>4</sup> Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash-Shahwah (YASA) Malang", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No.1, (Juni 2013), hlm 29

<sup>5</sup> Rosi Rosmawati, "Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui lembaga amil zakat (LAZ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2014), hlm 175

		dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat	transaksi untuk menciptakan laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel.	merupakan salah satu pembahasan penelitian terdahulu yang termasuk pada pembahasan fungsi lembaga amil akan tetapi perbedaannya adalah peneliti akan meninjau dampak proses pendampingan melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam dengan pendekatan Sosio-normatif
6.	Yosi Dian, 2014  Akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah <sup>6</sup>	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus  Mengetahui bentuk pengelolaan BAZ dalam memaknai akuntabilitas pengelolaan ZIS.	Praktik akuntabilitass pengelolaan dana ZIS bersinergi dari akuntabilitas spiritual, layanan, program dan laporan. Hal ini akan menumbuhkan habluminallah dan habluminannas secara seimbang dan menjadi fondasi yang membangun akhlak dan martabat manusia	Penelitian terdahulu membahas akuntabilitas yang diartikan sebagai pertanggung jawaban amil terhadap <i>muzzaki</i> dalam penyaluran zakat dan <i>mustahiq</i> dalam pengembangan usaha, perbedaan dari

<sup>6</sup> Yosi Dian, "Akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2014), hlm 1356

				penelitian saat ini terfokus pada dampak proses pendampingan yang didalamnya amil memiliki tanggung jawab yang ditinjau melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam.
7.	Yoghi C. Pratama, 2015 Peran Zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) <sup>7</sup>	Kualitatif deskriptif  Mengetahui peran zakat produktif dalam mengoptimalkan usaha mustahiq melalui proses pendampingan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.	Dengan adanya proses pendampingan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Zakat produktif dapat meningkatkan kehidupan mustahiq dengan berwirausaha.	Memiliki kesamaan dalam pembahasan akan tetapi pada penelitian saat ini lebih memfokuskan pendampingan melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Selain itu tempat perbedaan tempat penelitian peneliti terdahulu meneliti di BAZNAS sedangkan penelitian sekarang

<sup>7</sup> Yogi C. Pratama, "Peran Zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No.1 (2015), hlm 93

				meneliti di lembaga zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta.
8.	M. Romi Setiadi dan Yoyo Hambali, 2016  Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kota Bekasi <sup>8</sup>	Kualitatif, deskriptif  Bertujuan untuk mengetahui peran amil dan apa saja kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan zakat	Peran BAZDA adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang mampu akan pentingnya potensi ZIS. Dalam proses mengoptimalkan zakat hal yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia BAZDA dalam pengawasan	Persamaan pada penelitian ini yaitu cara mengoptimalkan dana zakat produktif sedangkan perbedaannya penelitian sekarang lebih terfokus pada dampak proses pendampingan yang merupakan kendala pada penelitian terdahulu.
9.	Ririn T.P. Ningrum, 2016  Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai upaya Efektifitas Penyaluran	Kualitatif, deskriptif pendekatan normative empiris  Mengetahui efektifitas Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Madiun dalam pengelolaan	Penerapan manajemen zakat dengan sistem revolving funds models pada LMI tidak semua enam aspek optimal, tiga aspek yang optimal dalam lembaga tersebut adalah studi kelayakan, evaluasi dan pelaporan. Tiga yang kurang optimal adalah penetapan	Pendekatan yang digunakan peneliti sekarang adalah sosio-normatif dengan mengambil salah satu strategi melalui proses pendampingan usaha zakat yang meninjau melalui nilai-

<sup>8</sup> M. Romi Setiadi dan Yoyo Hambali, "Peran Amil Zakat dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kota Bekasi", *Maslahah*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2016), hlm 49

	Zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun) <sup>9</sup>	zakat dengan menerapkan manajemen zakat melalui sistem revolving funds models	jenis usaha, pengendalian dan pengawasan. Dan efektifitas lembaga terlihat cukup optimal karena melihat adanya peningkatan pendapatan pada mustahiq	nilai dasar Ekonomi Islam
10.	Widi Nopiardo, 2016  Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar <sup>10</sup>	Kualitatif deskriptif  Mengetahui mekanisme pengelolaan zakat yang meliputi pendistribusi an zakat, pengusulan <i>mustahiq</i> , penetapan bantuan, penyerahan bantuan, dan pembinaan <i>mustahiq</i> .	Mekanisme pendistribusian yang terjadi cukup maksimal hanya saja dalam pelaksanaannya BAZNAS tidak melanjutkan program yang direncanakan. Selain itu di tahun 2013 sampai 2015 pengalokasian dana mengalami kelebihan sedangkan mekanisme pengusulan <i>mustahiq</i> , penetapan bantuan dan pembinaan cenderung sama. Dalam hal ini perlu adanya pengawaan dalam program yang direncanakan	Pembahasan penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat dengan hasil mekanisme yang kurang efektif dikarenakan kurang strategi dalam pengawasan program. Sedangkan pembahasan saat ini memfokuskan proses pendampingan

<sup>9</sup> Ririn T.P. Ningrum, “Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)”, *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016), hlm 1

<sup>10</sup> Widi Nopiardo, “Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI)*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm 185



				dengan meninjaunya melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam
11.	Maltuf Fitri, 2017  Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat <sup>11</sup>	Kualitatif deskriptif  Menjelaskan konsep pengelolaan zakat yang memiliki potensi sosial ekonomi dan dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat	Zakat memiliki potensi dalam mensejahterakan masyarakat melalui beberapa skema pendistribusian zakat yang di terapkan oleh lembaga-lembaga zakat. Penerapan manajemen secara baik akan mendorong tingkat potensi zakat dalam mensejahterakan masyarakat sekitar	Penelitian terdahulu lebih membahas pada konsep pengelolaan yang didalamnya terdapat konsep pendampingan. Sehingga dalam penelitian saat ini lebih memfokuskan pada proses pendampingan yang ditinjau melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam
12.	Mansur Efendi, 2017  Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan	Kualitatif deskriptif  Mengetahui perkembangan konsep kewirausahaan sosial sebagai alternatif model pengelolaan zakat	Kewirausahaan sosial memiliki kedekatan orientasi dalam misi pengelolaan zakat, yaitu mengedepankan aspek kebersamaan, kesungguhan, mengedepankan moral yang sesuai atas apa yang Allah	Penelitian saat ini memfokuskan pada proses pendampingan zakat produktif melalui program <i>social entrepreneur</i> (pengusaha sosial) yang mengajak dan

<sup>11</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2017), hlm 149

	kemiskinan di Indonesia <sup>12</sup>	produktif di Indonesia	tetapkan, menciptakan kemanfaatan secara terus menerus. Shingga hal ini menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial mampu menjadi solusi atas persoalan kemiskinan.	memberdayakan masyarakat sekitar dan meninjaunya dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang menggunakan pendekatan sosio-normatif
13.	Muhammad Aziz, 2017  Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan UU RI 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015-2016) <sup>13</sup>	Kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif  Menyesuaikan strategi pengelolaan zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban dengan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	LAZ Nurul Hayat memiliki strategi pengelolaan yang sesuai dengan UU RI No. 23 tahun 2011. Dari hasil strategi tersebut mengembangk beberapa program sosial ekonomi salah satunya adalah program pilar mandiri dan beasiswa pendidikan	Salah satu strategi pengelolaan zakat yaitu pengawasan atau pendampingan. Sehingga dalam penelitian saat ini lebih memfokuskan pada dampak pengawasan yang ditinjau melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam dengan pendekatan sosio-normatif

<sup>12</sup> Mansur Efendi, “Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia”, *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm 21

<sup>13</sup> Muhammad Aziz, “Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan UU RI 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode

14.	Muklisin, 2018  Strategi pengelolaan zakat dalam upaya pengembangan usaha produktif (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo) <sup>14</sup>	Kualitatif deskriptif  Merumuskan strategi yang tepat untuk pengembangan zakat di BAZNAS kabupaten Bungo	Pengelolaan zakat meningkat apabila sebuah lembaga merumuskan strategi yang tepat. Maka strategi yang tepat untuk BAZNAS Kabupaten Bungo yaitu: pertama, merumuskan masalah. Kedua, penciptaan peluang kerja atau usaha bagi <i>Mustahiq</i> . Ketiga, mengembangkan usaha produktif. Keempat, membuat jaringan pengusaha kecil. Kelima, memanfaatkan peran Bappeda.	Salah satu strategi berjalannya pengelolaan zakat yang di ambil oleh penelitian saat ini adalah proses pendampingan program <i>social entrepreneur</i> yang nantinya strategi pengawasan akan ditinjau melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam dengan pendekatan sosio-normatif
-----	---	--	--	---

2015-2016)”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1, (Februari 2017), hlm 1

<sup>14</sup> Muklisin, “Strategi pengelolaan zakat dalam upaya pengembangan usaha produktif (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo)”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 2, (Juli-Desember 2018), hlm 206

15.	Agustina Lestari, dan Khalisah Visiana (2018)  Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi <sup>15</sup>	Kualitatif deskriptif  Mengetahui apakah sistem pengendalian Internal dan efektifitas pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Bekasi memiliki kesesuaian dengan indikator COSO dan UUD no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat 1,2, dan 3	Pelaksanaan sistem pengendalian internal BAZNAS Kota Bekasi telah mengikuti beberapa indikator yang dikemukakan oleh COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Dan indikator UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat 1,2, dan 3 telah memadai di lembaga tersebut atau berjalan dengan cukup optimal.	Penelitian saat ini memfokuskan pada strategi pengawasan yang dibentuk oleh lembaga Dompot Dhuafa untuk mengoptimalkan dana zakat melalui program <i>social entrepreneur</i> dan meninjaunya berdasarkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam dengan pendekatan sosio-normatif
-----	---	---	---	---

Adanya penelitian terdahulu menjadi jembatan dalam perkembangan penelitian selanjutnya. Dapat dilihat bahwa perkembangan literatur setiap tahunnya memberikan kontribusi, khususnya bagi peningkatan pengelolaan zakat dengan konsep distribusi produktif. Zakat yang didistribusikan secara produktif memiliki kemaslahatan yang lebih besar dengan cara

---

<sup>15</sup> Agustina Lestari, dan Khalisah Visiana, "Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi", *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, Vol. 2, No. 2, (Februari 2018), hlm 182

mengembangkan usaha-usaha produktif atau usaha kecil menengah untuk kemaslahatan *mustahiq*.

Berbagai aspek yang telah ditinjau oleh peneliti terdahulu, yaitu meninjau zakat produktif dengan manajemen zakat (strategi pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan, pendampingan/pengawasan), undang-undang dan studi kasus lapangan untuk membuktikan bahwa adanya beberapa kesesuaian teori yang berdampak pada peningkatan pengelolaan zakat produktif di lembaga-lembaga yang telah diteliti.

Sedangkan penelitian saat ini beranjak dari permasalahan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yaitu keterbatasan pendampingan atau SDM untuk unit usaha binaan pada program *social trust fund* yang memiliki berbagai macam usaha individu. Dari hal ini Dompot Dhuafa ingin menyusun kembali dengan mengganti program *social trust fund* menjadi program *social entrepreneur* yang memiliki hasil pemberdayaan yang cukup besar dengan menyesuaikan kuantitas pendampingan yang dimiliki Dompot Dhuafa agar dana zakat yang diproduktifkan dapat berjalan maksimal.

Pentingnya proses pendampingan sebagai bentuk strategi dalam mencapai keberhasilan pemberdayaan dan menjamin terlaksananya program secara konsisten. Apabila proses pendampingan tidak disusun secara strategis maka akan berdampak pada jalannya program yang telah dibentuk. Sehingga pada penelitian saat ini berusaha membahas secara rinci proses pendampingan Dompot Dhuafa Yogyakarta meliputi rencana

strategi KPI, pelaksanaan pendampingan program dan laporan monev (*monitoring and evaluation*) yang ditinjau melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan mencari dampak yang dirasakan oleh *mustahiq* dari adanya proses pendampingan tersebut.

## B. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Tentang Dampak

Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat (baik negatif maupun positif).<sup>16</sup> Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan seperti pendampingan. Seorang pendamping selayaknya dapat merencanakan proses pendampingan dan memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dalam penelitian ini arti dampak dapat diartikan sebagai akibat yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa. Akibat yang timbul dari hasil peristiwa terbagi menjadi dua yaitu positif dan negatif.

#### a. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah benturan yang kuat atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat dengan memberikan kesan pada orang lain bertujuan untuk mengajak atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 207

pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berfikir positif mengetahui bahwa dirinya sudah berfikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat dengan memberikan kesan pada orang lain bertujuan untuk mengajak atau mendukung keinginan yang baik seperti mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

b. Pengertian Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat dengan memberikan kesan pada orang lain bertujuan untuk mengajak atau mendukung keinginan yang buruk.





atau dilakukan. Pendampingan yang merupakan suatu strategi keberhasilan memiliki lima bidang tugas atau fungsi sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Pemungkinan atau fasilitasi

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsesus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

b. Penguatan

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Pendampingan berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.

---

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 95

c. Perlindungan

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat yang didampinginya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

d. penyongkongan

Merupakan fungsi yang memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas hidupnya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Menciptakan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi kesinambungan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesinambungan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dari kelima fungsi pendampingan di atas memiliki peran penting dalam memaksimalkan program yang direncanakan. Proses pendampingan perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal. SOP proses pendampingan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan pada proses pendampingan harus berlandaskan dengan tujuan lembaga, sasaran, target pencapaiannya sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Tujuan dalam lembaga tidak hanya satu melainkan banyak. Jika yang dituju adalah pemberdayaan ekonomi, maka program yang akan direncanakan harus jelas baik jenis pekerjaan itu berupa *home industry*, kerajinan, kegiatan jahit menjahit, atau pedagang sayuran. Dan perlu adanya kejelasan tempat dan waktu kegiatan yang akan dilakukan.
- 2) Sasaran terbagi menjadi dua jenis yaitu sasaran utama dan sasaran ikutan. Sasaran utama adalah sumber bidik atau fokus yang menjadi prioritas utama. Sedangkan sasaran ikutan hanya sebagai pelengkap. Contoh dalam pemberdayaan ekonomi, sasaran utama adalah pedagang sayur dan sasaran

---

<sup>20</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004), hlm 147

pelengkapya adalah petani sayur. Maka bagi lembaga zakat dituntut untuk membuat program yang mampu melibatkan pedagang sayur dan petani sayur.

- 3) Target diartikan pada sesuatu yang lebih terinci. Pada tujuan dan sasaran diatas yang menjadi target utama adalah berapa banyak pedagang sayur yang akan diberdayakan. Sehingga dari jumlah tersebut lembaga zakat dapat memperkirakan pasokan petani sayur.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dilakukan pada proses pendampingan meliputi pengawasan dan pengendalian program. Pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Pengawasan melekat

Pelaksanaannya menjadi dasar seluruh tipe pengawasan karena penerapannya dilakukan kapanpun dan dengan kondisi apapun dalam artian jenis ini dilakukan setiap saat. Pengawasan ini dapat berjalan optimal jika dalam diri seorang amil terbangun sikap untuk mengawasi diri sendiri. Pengawasan melekat memiliki kontribusi besar bagi pengawasan berkala apabila pelaksanaannya dilakukan dengan baik.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 148

## 2) Pengawasan berkala (periodik)

Dalam waktu pelaksanaannya lebih menentukan waktu, bisa setiap bulan, triwulan, semesteran atau tiap tahun. Pengawasan ini seperti halnya evaluasi dalam lembaga.

## 3) Pengawasan mendadak

Pengawasan ini dilakukan apabila terjadi suatu hal yang urgent atau kritis. Bias saja dalam hal tersebut akan menambahkan volume dalam program kerja atau terjadi masalah sehingga perlu adanya peninjauan di tempat.

Pengendalian yang dilakukan selama proses pendampingan meliputi pemberian pelatihan-pelatihan pengembangan usaha.

### c. Evaluasi

Jika dalam proses pendampingan terdapat penyimpangan, maka pendamping harus dapat memberikan solusi selama kegiatan evaluasi berlangsung.

## 3. *Social Entrepreneur*

*Social entrepreneur* dapat diartikan sebagai kewirausahaan sosial dimana seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan

*entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial.<sup>22</sup> Certo dan Miller mencatat bahwa terdapat tiga cara dalam melihat *social entrepreneur*. *pertama*, dari aspek misi keseluruhan dimana *social entrepreneur* memiliki misi untuk melahirkan nilai sosial dengan profit sebagai dampak tidak langsung. *Kedua*, ukuran performa yang merupakan variabel yang sulit untuk diukur karena berupa nilai sosial. *Ketiga*, pemanfaatan sumber daya secara sukarela.<sup>23</sup>

*Social entrepreneur* dan *business entrepreneur* memiliki perbedaan, walaupun keduanya memiliki peran dalam mendorong terciptanya kegiatan ekonomi. Juwaini menggambarkan konsep *business entrepreneur* lebih berorientasi kepada kepemilikan aset dan kekayaan bertumpu pada satu individu (personal). Sementara *social entrepreneur* apabila memiliki kekayaan dari kegiatan ekonomi, maka kekayaan tersebut digunakan untuk menolong masyarakat.<sup>24</sup>

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa *social entrepreneur* memberikan peluang usaha masyarakat dengan nilai sosial dan profit sebagai dampak tidak langsung dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

---

<sup>22</sup> Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal al-Ahkam*, vol. 2, no.1, Januari-Juni 2017, hlm 25

<sup>23</sup> S. Trevis Certo dan Toyah Miller, "Social Entrepreneurship: Key Issues and Concept", *Business Horizons* 51 (2008), hlm 267-271

<sup>24</sup> Ahmad Juwaini, *Social Enterprise Transformasi Dompot Dhuafa Menjadi World Class Organization*, (Jakarta: Expose Mizan Group, 2011), hlm 257

Wee Ling Tan membagi *social entrepreneur* menjadi tiga bentuk sebagai berikut.<sup>25</sup>

a. Organisasi berbasis komunitas

Model ini dibuat untuk mengatasi masalah tertentu dalam komunitas (kelompok masyarakat), misalnya menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak miskin, panti sosial untuk anak terlantar, dan lain sebagainya. Dukungan finansial didapatkan dari sumbangan donator. Kegiatan pelayanan dilakukan oleh para relawan, yang berasal dari tenaga profesional maupun masyarakat.

b. *Socially responsible enterprise*

Model ini berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha komersial untuk mendukung usaha sosialnya. Dalam model ini, perusahaan membentuk dua organisasi sekaligus, yaitu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit. Sebagian keuntungan yang didapatkan dari organisasi profit digunakan untuk mendukung usaha sosial.

c. *Socio-economic* atau *dualistic enterprises*

Model ini berbentuk perusahaan komersial yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip

---

<sup>25</sup> Wee Ling Tan, dkk., "Defining the Social in Social Entrepreneurship: Altruism and Entrepreneurship", *International Entrepreneurship and Management*, Journal 1 (2005), hlm 353

sosial. Misalnya perusahaan yang melakukan daur ulang sampah rumah tangga, kredit mikro untuk masyarakat pedesaan dan lain sebagainya.

#### 4. Zakat produktif

##### a. Pengertian Zakat Produktif

Secara etimologi, *zakat* berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti tumbuh, bertambah, berkah, bersih, dan terpuji.<sup>26</sup> Makna-makna tersebut terkumpul dalam surat at-Taubah ayat 103 berikut.<sup>27</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>28</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa arti zakat yaitu mensucikan hati orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat dan menumbuhkan pahala dari apa yang diperbuatnya.

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm 577

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, alih bahasa Agus Effendi, **Zakat: Kajian Berbagai Mazhab**, cet. 5 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 82

<sup>28</sup> Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, ..... hlm 203



Secara terminologinya, zakat merupakan sejumlah harta yang memiliki syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.<sup>29</sup> Pengertian ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.<sup>30</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang memiliki syarat tertentu yang dikeluarkan seorang Muslim atau badan usaha dan wajib di berikan kepada yang berhak mendapatkannya sesuai dengan syariat Islam.

Kata produktif secara etimologi diambil dari bahasa inggris “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan.<sup>31</sup> Dapat pula di artikan dengan mengasilkan sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan kembali hasilnya.

Sedangkan zakat produktif adalah kumpulan harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq*

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..... hlm 35

<sup>30</sup><https://kepri.kemenag.go.id/public/files/180920171118481465474050.pdf> diakses pada hari senin tanggal 22 april 2019 jam 14.15 WIB

<sup>31</sup> Joy M. Hawkins, *kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga*, alih bahasa Remy Rohadian, dkk, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm 267

yang tidak langsung dihabiskan dan wajib dikembangkan dan didayagunakan untuk membantu dan menciptakan lapangan pekerjaan berupa usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga dari usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus.<sup>32</sup> Zakat yang diproduktifkan berlandaskan atas kemaslahatan dimana zakat memberikan perubahan kehidupan *mustahiq* secara berkelanjutan.

#### b. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif

Zakat produktif dipahami sebagai mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif.<sup>33</sup> Dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan menjadi modal usaha yang hasilnya akan memenuhi kebutuhan yang terus-menerus jika dikerjakan dengan baik. Zakat memiliki beberapa hikmah diantaranya;<sup>34</sup>

- 1) Menyucikan harta. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah mengeluarkan sebagian harta untuk pemenuhan hak-hak fakir miskin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>32</sup> Asnaini, *Zakat Produktif: dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 64

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 77

<sup>34</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm 31

*Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>35</sup>*

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik harta yang hakiki adalah Allah yang telah menitipkan kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan kehendak-Nya.

- 2) Menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir. Zakat dapat menyucikan jiwa yang kotor seperti halnya sifat kikir. Seseorang yang kikir akan selalu mementingkan hartanya agar tetap utuh walaupun untuk membayar zakat. ia akan selalu berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanpa memandang cara yang haal ataupun haram.
- 3) Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki. Kesenjangan sosial yang terlihat antara orang kaya dan miskin sering menimbulkan sifat dengki. Maka Islam memberikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut dengan si kaya mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, sehingga dengan adanya tindakan tersebut baik yang kaya maupun miskin dapat menikmati karunia Allah.

---

<sup>35</sup> Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, ....., hlm 203

- 4) Membangun masyarakat yang lemah. Dengan zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas baik dari pembunuhan maupun perampokan, tidak hanya itu banyak anak-anak yang putus sekolah dan mengemis. Berbagai persoalan sosial yang terjadi dapat diminimalisirkan dengan mengoptimalkan zakat untuk membangun masyarakat yang kurang mampu agar dapat berwirausaha.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu: *pertama*, untuk kehidupan individu meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, menumbuh-kembangkan sifat suka memberi, mengembangkan ahlak yang baik, mengobati hati dari rasa cinta dunia yang tinggi, meningkatkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa sayang dan simpati sesama manusia. *Kedua*, kehidupan sosial masyarakat.<sup>36</sup>

### c. Sasaran Zakat

Golongan-golongan yang menjadi sasaran dana zakat telah diperjelas dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubat ayat 60:

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Haanuddin, (Jakarta: Lentera, 1991) hlm 848

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
 السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>37</sup>

Pada ayat tersebut terdapat delapan golongan yang wajib menerima zakat. Sayid Muhammad Rasyid Ridha membagi delapan golongan yang tersebut menjadi dua bagian, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Kepada individu-individu. Dalam bagian pertama ini terdapat 6 kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu:
  - a) Golongan fakir (*fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat ataupun syarat-syaratnya
  - b) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak memiliki apa-apa.

<sup>37</sup> Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, ....., hlm 196

<sup>38</sup> Asnaini, *Zakat Produktif*: ....., hlm 47

- c) Golongan para pegawai zakat (*'amilin*), yang bekerja untuk mengatur penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.
  - d) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
  - e) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak sanggup untuk terbebas atau melunasi hutang tersebut.
  - f) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan materi untuk biaya kehidupan baik tempat tinggal maupun biaya untuk kembali ke tempat asalnya.
- 2) Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat:
- a) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing individu maupun golongan (bangsa) yang disebut dengan *fi al-riqab*.
  - b) Untuk segala kepentingan masyarakat dan negara. Bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang disebut *fi sabili Allah*.

## 5. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan kebutuhan mendasar manusia untuk bisa bertahan hidup dan berkembang. Tanpa adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, kehidupan manusia akan banyak menghadapi kendala-kendala seperti kesenjangan sosial yang tinggi, atau ketidakadilan ekonomi yang berakibat pada kemiskinan. Hal mendasar agar pemenuhan kebutuhan dapat berjalan secara efektif yaitu dengan membatasi perilaku pelaku ekonomi dengan moral atau nilai-nilai.

Islam hadir ke muka bumi menjadi agama yang *rahmatan lil 'aalamiin* dengan konsep Islam yang dapat mengantarkan perubahan pada nilai-nilai kehidupan manusia secara revolusi maupun reformasi. Islam tidak hanya bergelut dalam sistem kehidupan yang bersifat spiritual saja melainkan komprehensif atau menyeluruh dari berbagai aspek sosial, politik maupun ekonomi.

Ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu yang lahir dengan proses kajian keilmuan yang panjang. Awal kemunculan ekonomi Islam diragukan oleh beberapa masyarakat, hal ini disebabkan pola pikir masyarakat yang terfokus pada dikotomi antara agama dan keilmuan. Seiring berjalannya waktu pola pikir tersebut mulai terkikis. Para ekonom barat mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam, karena dirasa bahwa ekonomi Islam memberikan warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Ekonomi Islam

dapat menjadi alternatif dalam masalah ekonomi yang ada, karena mampu meningkatkan kesejahteraan umat berbeda halnya dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis yang terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat dari kalangan bawah.<sup>39</sup>

Istilah Ekonomi Islam dalam bahasa arab adalah *al-iqtiṣād al-islami*. Dalam Al-Quran *al-iqtiṣād* diartikan sebagai umat pertengahan.<sup>40</sup> Umat pertengahan dapat diartikan sebagai golongan yang adil dan objektif dalam seluruh aspek kehidupan. Jika dilihat dari aspek ekonomi, perilaku dalam lingkup produksi kekayaan, distribusi dan konsumsi harus dilakukan secara adil tidak berlebihan atau tidak kekurangan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis didasari oleh kebebasan mutlak (*laissez-faire*) sedangkan ekonomi sosialis membatasi kepemilikan pribadi dan menghalangi kreativitas dan produktivitas individu.

Ekonomi islam didasari oleh empat sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Keempat sumber tersebut menjadi tolak ukur pembentukan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Menurut Naqvi nilai-nilai dasar ekonomi Islam meliputi Ketuhanan (*Tawhid*),

---

<sup>39</sup> M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 19

<sup>40</sup> Q.S Al-Maidah (5): 66, “.....diantara mereka ada golongan yang pertengahan”



keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggungjawab (*responsibility*).<sup>41</sup> Keempat nilai dasar tersebut menjadi dasar tersusunnya proposisi dan teori ekonomi Islam. Sedangkan menurut Umer Chapra nilai dasar terbagi menjadi 3 yaitu, Ketuhanan (*tauhid*), kepemimpinan (*khilāfah*), keadilan (*‘adālah*).<sup>42</sup>

Nilai-nilai yang berkaitan dengan ekonomi sangat banyak. Berbagai pandangan ekonomi muslim menyatakan bahwa dasar ajaran Islam adalah ketauhidan, yaitu segala aktivitas yang dilakukan manusia akan ditujukan kepada Allah. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid diidentifikasi dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar ekonomi Islam, yaitu:<sup>43</sup>

a. Keadilan (*adl*)

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar paling utama ajaran Islam dalam menanggapi setiap sikap dan tindakan yang dilakukan. Untuk menghilangkan kezaliman, keadilan perlu ditegakkan. Hal ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya syariat dan hukum-hukum kepada rasul-Nya. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 25 berikut:

---

<sup>41</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, (Kegan Paul International: London, New York, 1994), hlm 26


<sup>42</sup> Muhammad Umer Chapra, *Islamic and Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*, (International Institute of Islamic Thought: Islamabad, 1993), hlm 5

<sup>43</sup> Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet.6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 59

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ

*“Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”<sup>44</sup>*

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak ada pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Berikut tabel istilah dan makna adil dalam Al-Quran;<sup>45</sup>



<sup>44</sup> Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*,....., hlm 541

<sup>45</sup> Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*..... hlm 60

**Tabel 2 Terminologi dan makna adil dalam Al-Quran**

Istilah dalam Al-Quran	Pengertian menurut Islam
<i>Adl</i>	* Persamaan balasan (kuantitatif)
	* Persamaan kemanusiaan (kualitatif)
	* Persamaan di hadapan hukum dan undang-undang
	* Kebenaran, kejujuran, proporsional
	* Tebusan dan penyucian
<i>Qist</i>	* Distribusi yang adil
	* Berbuat dan bersikap adil dan proporsional
<i>Qasad</i>	* Kejujuran dan kelurusan
	* Kesederhanaan
	* Hemat
	* Keberanian
<i>Qawwam, Istiqamah</i>	* Kelurusan
	* Kejujuran
<i>Hiss</i>	* Distribusi yang adil
	* Kejelasan, terang
<i>Mizan</i>	* Keseimbangan
	* Persamaan balasan
<i>Wasat</i>	* Moderat
	* Tengah-tengah
	* Terbaik, terpilih, terpuji

Berdasarkan Makna-makna ayat diatas dapat ditarik berbagai nilai-nilai turunan, meliputi:<sup>46</sup>

1) Persamaan Kompensasi

Persamaan ini menjelaskan tentang keadilan dalam memberikan kompensasi yang sesuai dengan pengorbanan pihak lain. Pengorbanan ini lah yang menjadi hak seseorang yang melakukan pengorbanan untuk mendapatkan balasan yang sesuai dengan tindakan atau pengorbanan yang diberikan.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 61

2) Persamaan Hukum

Persamaan ini memberikan makna bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama baik di mata hukum, aktivitas ekonomi maupun transaksinya.

3) Moderat

Moderat dapat diartikan sebagai posisi tengah. Nilai adil disini menjelaskan bahwa seseorang harus memposisikan dirinya di tengah dalam mengambil keputusan, artinya tidak mengambil keputusan berat ataupun keputusan ringan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

4) Proporsional

Keadilan dalam makna proporsional bukan berarti menyamakan semua hak melainkan menyesuaikan tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab ataupun besarnya kontribusi yang dilakukannya. Begitu juga pada proses distribusi, distribusi yang adil tidak harus merata akan tetapi perlu memperhatikan ukuran dari masing-masing individu.

Seluruh makna adil tersebut dapat terwujud jika setiap orang dapat menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan.

b. *Khilafah*

Secara umum nilai khilafah dapat diartikan sebagai tanggung jawab, dimana manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang diutus oleh Allah untuk bertanggung jawab atas sumber daya yang dikuasainya.<sup>47</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>48</sup>*

Sumber daya yang Allah amanahkan kepada manusia dikelola agar tercipta masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi ini. Untuk menciptakan nilai *khilafah* manusia telah diberikan hak penguasaan-pemilikan, hak mengelola

<sup>47</sup> Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam.....*hlm 62

<sup>48</sup> Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan, .....*, hlm 6

sumber daya dan kebebasan memilih dan berkarya dengan memanfaatkan apa yang telah Allah amanahkan. Arti *khilafah* dapat dijabarkan lebih terperinci menjadi beberapa pengertian, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar. Seorang pengusaha harus mengetahui dampak yang terjadi setelah usaha tersebut berjalan. Usaha yang dijalankan haruslah terhindar dari kemubadziran dan pengrusakan atau menjalankannya dengan cara yang bertentangan dengan syariah Islam.
- 2) Tanggung jawab untuk mewujudkan *masalah* maksimum. Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, islam mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan manusia. Sumber daya ekonomi vital tidak dapat di monopoli oleh siapapun karena sumber tersebut yang menentukan kelangsungan hidup manusia.
- 3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Setiap manusia memiliki rezekinya masing-masing. Kesejahteraan individu dapat terwujud apabila seseorang yang mendapatkan rezeki banyak dapat memberikan sebagian

---

<sup>49</sup> Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),  
*Ekonomi Islam.....*hlm 63

rezekinya kepada mereka yang kekurangan atau membutuhkan.

c. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara yang saling tolong menolong. Orang yang beriman tidak akan membiarkan saudaranya meninggalkan urusan dunia maupun akhirat ia akan menasehati dan membantu agar saudaranya dapat kembali pada jalan yang benar. Hal ini yang mendorong manusia untuk saling tolong-menolong dan mempererat hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat. Sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَنَّ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari al-A'masyi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat, barangsiapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu*

---

<sup>50</sup> Abu 'Isa Muhammad ibn 'isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, hadis No. 1425, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyat, 1999), hlm 250

*menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya”.*

Nilai *takaful* disini dapat diartikan sebagai jaminan masyarakat, dimana masyarakat berupaya untuk membantu anggota yang terkena musibah atau masyarakat yang kurang mampu. Jaminan tersebut tidak hanya berupa material melainkan non materi di berikan. Konsep *takaful* dapat dijabarkan seperti berikut;<sup>51</sup>

- 1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Dalam pandangan Islam, setiap orang memiliki hak kepemilikan dan pengembangan sumber daya ekonomi. Maka dari itu, tidak diperbolehkan memonopoli sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebab setiap orang harus dijamin mendapatkan kesempatan kerja (pemilikan dan pengelolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya yang dikuasai.
- 2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output. Sumber daya yang Allah ciptakan dapat dinikmati oleh seluruh manusia untuk kesejahteraan hidup, akan tetapi hal ini dapat terwujud dengan nilai kesimbangan dan masyarakat yang harmoni. Sekecil apapun

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 63



hasil yang didapat harus didistribusikan kepada masyarakat yang lain.

- 3) Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah kewajiban bagi seluruh manusia terkhusus muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia dengan mendorong diri dan orang lain berbuat kebaikan dan mencegah dari berbuat kerusakan. Dengan konsep ini manusia dapat mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Perekonomian yang baik harus dapat memberikan jaminan peluang kepada setiap orang untuk *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni.

Nilai-nilai dasar diatas merupakan tahapan utama dalam membentuk norma-norma hukum Islam. Menurut Jamaluddin Athiyyah, tahapan terbentuknya norma-norma hukum Islam menggunakan lima proses tahapan meliputi: *pertama*, nilai moral (القيم الأخلاقية), nilai ini akan menjadi dasar terbentuknya asas. *Kedua*, dari nilai moral diwujudkan kembali pada asas-asas umum (النظرية العامة للشريعة). *ketiga*, dari asas umum akan mengatur seluruh cabang syari'ah melalui dua bentuk yaitu asas-asas hukum Islam (النظرية الفقهية) dan kaidah-kaidah hukum Islam (القواعد الفقهية). *Keempat*, melalui tahapan ketiga akan terbentuk asas-asas yang


lebih khusus. *Kelima*, hasil dari terbentuknya asas khusus yang menjadi peraturan-peraturan hukum konkret (الأحكام الفرعية).<sup>52</sup>

Dari lima proses tahapan tersebut Syamsul Anwar meringkasnya menjadi tiga tahapan, yaitu nilai-nilai dasar atau norma-norma filosofis, asas-asas umum, dan peraturan-peraturan hukum konkret. Nilai-nilai dasar menjadi fondasi terbentuknya bangunan ekonomi Islam. Jika ingin membangun tiang dari bangunan tersebut, maka nilai-nilai dasar dikongkretisasi pada sebuah asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*) atau norma-norma tengah yang terdiri dari dua bentuk yaitu asas-asas hukum Islam (*an-nazhariyyah al-fiqhiyyah*) dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Agar bangunan terlindungi maka perlu atap dimana asas-asas umum dikongkretisasi dalam bentuk peraturan-peraturan konkret (*al-ahkam al-far'iyah*). Ketiga tahapan tersebut disusun secara sistematis. Berikut susunan pembentukan norma hukum Islam:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Jamaluddin Athiyyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), hlm 221

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 12



**Gambar 2.1 Tahap Pembentukan Norma Hukum Islam**

Sumber: Syamsul Anwar, 2017